

ABSTRAK

Khairul Anas: 200103020227, *Pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat Terhadap Makna Al-Muallafati Qulûbuhum Sebagai Mustahik Zakat (Studi Q.S. Al-Taubah/9: 60)*, pembimbing (I) Dr. Saifuddin, M.Ag, pembimbing (II) Ahda Fithriani, M. HI. skripsi, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2024.

Kata Kunci: Pemahaman, Mustahik, dan *Al-Muallafati Qulûbuhum*

Penelitian ini bermula dari pengamatan penulis terhadap Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat dalam mendistribusikan zakat kepada golongan mustahik zakat. Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 Allah Swt sudah menetapkan bahwasanya mustahik zakat hanya terdiri dari delapan golongan, dan salah satu golongan tersebut adalah *al-muallafati qulûbuhum*. Dari pengamatan penulis bahwasanya Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat masih mendistribusikan zakat kepada golongan mualaf yang sudah lama memeluk Islam, bahkan golongan mualaf tersebut mendapatkan zakat selamanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya responnden memahami makna *almuallafati qulûbuhum* adalah mereka yang imannya masih lemah, yang dikategorikan sebagai golongan ini ada tiga macam. Pertama, mereka yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar iman mereka semakin kokoh. Kedua mereka yang sudah lama masuk Islam, mereka diberikan zakat agar keluarga atau teman mereka yang masih kafir menyaksikan bahwasanya orang yang masuk Islam diberikan bagian dari harta zakat sehingga mereka tertarik dengan Islam. Akan tetapi menurut responde IV golongan yang sudah lama masuk Islam tidak lagi dikategorikan sebagai golongan mualaf. Ketiga, golongan yang masih kafir, golongan kafir adalah mereka yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Islam dan diharapkan dengan *washilah* diberi zakat akan masuk Islam. Akan tetapi menurut responden II dan VI golongan yang masih kafir tidak termasuk golongan mualaf, kerena syarat menerima zakat harus beragama Islam.

Adapun penafsiran mufassir terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum*, secara umum memiliki kesamaan, para mufassir mengkategorikan mualaf terbagi menjadi dua golongan Pertama orang kafir, dan kedua Muslim. Golongan kafir terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Golongan Muslim terbagi menjadi: Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat, menjadikan iman mereka lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain.